



**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA BAGI  
TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum**

**RADIFI NUGRAHA PERDANA**

**091 0611 008**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2015**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Radifi Nugraha Perdana

NPM : 0910611008

Tanggal : 20 Januari 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Januari 2015

Yang Menyatakan,



(Radifi Nugraha Perdana)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radifi Nugraha Perdana  
NRP : 0910611008  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


### **PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2015

Yang menyatakan,



(Radifi Nugraha Perdana)

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Radifi Nugraha Perdana  
NRP : 0910611008  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Bagi Tenaga Kerja  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Drs. Djamhari Hamza, SH.MH.MM

Ketua Penguji



Suherman, SH,LLM

Penguji I




Umar Kasim, SH, SPN

Pembimbing



Drs. Djamhari Hamza, SH.MH.MM

Dekan/ Direktur



Dwi Aryanti Ramadhani, SH.MH

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Januari 2015

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA BAGI  
TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 Tahun 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN  
JAMINAN SOSIAL**

**Radifi Nugraha Perdana**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah terbentuk badan hukum ini bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu sendiri telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sedangkan jaminan Sosial itu sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan jaminan sosial di seluruh Indonesia. Jaminan hari tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iuarannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat tertentu. Program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Iuran program jaminan hari tua adalah 3,7% yang ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

Kata kunci : Badan Penyelenggara Nasional, Sistem Jaminan Nasional, Jaminan Hari Tua.

# **LEGAL PROTECTION FOR OLD AGE SECURITY BASED AND LABOR LAW NUMBER 24 Of 2011 ON THE OPERATOR OF SOCIAL SECURITY AGENCY**

**Radifi Nugraha Perdana**

## **Abstract**

This study was conducted Social Security Agency is a statutory body set up to organize the social security program. Social Security Agency has formed a legal entity aims to organize social security programs. Social Security Agency itself has been regulated in the Act No. 24 of 2011. While Social Security itself is a form of social protection to ensure that all people in order to fulfill the basic needs of a decent life. Social Security Agency is implementing Act No. 40 of 2004 on National Social Security System in order to provide legal certainty for the establishment of the Social Security Agency to organize social security throughout Indonesia. Pension is a mandatory program, long-term savings where iuarannya borne by workers / laborers and employers, but payment can be returned only if it fulfills certain conditions. Old age insurance program intended as a substitute for the dissolution of labor income due to death, disability, or old age and held the superannuation system. Contributory old age pension program is 3.7% which is borne by the company and 2% is paid by the labor

**Keywords :** National Organizing Body, National Security System, Old Age Security

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak 23 September 2014 Ini adalah Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Bagi Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Umar Kasim SH, SPn selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tito Sudiarto, Fipty Aryani serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 20 Januari 2015

(Radifi Nugraha Perdana)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	7
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
I.6 Metode Penelitian .....	15
I.7 Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
II.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	19
II.2 Jaminan Kesehatan .....	30
II.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
III.1 Pelaksanaan Pencairan Hak-Hak Jaminan Hari Tua Pada PT. X.....	42
III.2 Pelaksanaan Pencairan Hak-Hak Jaminan Hari Tua Pada PT. Y.....	45
III.3 Pelaksanaan Pencairan Hak-Hak Jaminan Hari Tua Pada PT. Z.....	46
BABIV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.....	48
IV.1 Pelaksanaan Pencairan Hak-Hak Jaminan Hari Tua.....	48
IV.2 Perlindungan Hukum Kepesertaan Jaminan Hari Tua.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
V.1 Kesimpulan .....	61
V.2 Saran.....	62



DAFTAR PUSTAKA .....	64
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	